



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 92/II/TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN KEPALA DAERAH

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang merupakan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar bersama Perangkat Daerah atau unit kerja penginisiatif;
 - b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau unit kerja terkait penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. melakukan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang disampaikan oleh Perangkat Daerah atau unit kerja di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM;
 - d. menyusun kelengkapan dokumen dalam rangka harmonisasi, fasilitasi dan/atau evaluasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
 - e. melakukan fasilitasi atau evaluasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah di Gubernur atau Kementerian terkait; dan

f. melaporkan hasil yang telah dicapai pada setiap pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Daerah kepada Bupati Kepulauan Selayar.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 440/VII/Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 16 Februari 2024



Tembusan :

1. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 92/II/TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH

- I. Penanggung Jawab : 1. Bupati Kepulauan Selayar
2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar
- II. Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- III. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda
- IV. Wakil Ketua : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
2. Asisten Administrasi Umum Setda
- V. Sekretaris : Kabag. Hukum Setda
- VI. Anggota :
- A. PNS : 1. Farida Aryani, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda Setda)
2. Rintih Wahyuni, S.H.,M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda Setda)
3. Muhammad Yusuf, S.H.,M.Kn. (Analisis Hukum Muda Setda)
- B. Non PNS : 1. Risnawati, S.Pd. (Staf Bag. Hukum Setda)
2. Andi Ripai, S.IP. (Staf Bag. Hukum Setda)
3. Basse Daeng, S.Kel. (Staf Bag. Hukum Setda)

